

KAJIAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Hasaziduhu Möhö, Fariaman Laia

Universitas Nias Raya

(hasaziduhumoho@gmail.com, fariamanlaia35@gmail.com)

Abstrak

Dalam upaya pemenuhan tuntutan kebutuhan hidup manusia yang cenderung beragam dan kompetitif, pola interaksi akomodatif sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum akan hak dan kewajiban setiap orang. Jaminan dan kepastian hukum menjadi instrumen fundamental demi pencapaian dan terciptanya kenyamanan dan keteraturan hidup bersama. Persoalannya adalah bagaimana kajian terhadap sebuah kontrak ditinjau dari perspektif filsafat hukum? Untuk memberi jawaban terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analitical approach*) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kontrak dalam perspektif filsafat hukum, terletak pada terbangunnya pemahaman dasar setiap orang (masing-masing pihak) untuk tunduk dan taat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan lahirnya (munculnya) itikat baik dan/atau ketulusan yang memandang bahwa kontrak adalah suatu asas norma yang fundamental. Jika tidak demikian, maka keadaan ini dapat (sering) membuka peluang bagi penguasa dan/atau pemilik modal untuk berlaku ingkar dari suatu kontak guna mengeruk keuntungan dan merugikan pihak yang lemah.

Kata kunci : Kajian kontrak, Perspektif, Filsafat Hukum

Abstract

In an effort to fulfill the demands of the needs of human life which tend to be diverse and competitive, an accommodative interaction pattern is needed, especially in providing legal guarantees and certainty for the rights and obligations of each person. Legal guarantees and certainty are fundamental instruments for the achievement and creation of a comfortable and regular life together. The problem is how to study a contract from the perspective of legal philosophy? To provide an answer to this problem, the author uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, an analytical approach and the views of experts related to the problem. The results of the study show that the existence of a contract in the perspective of legal philosophy lies in the establishment of a basic understanding of each person (each party) to submit and obey the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the legal terms of an agreement and the birth (emergence) of goodwill and/or sincerity which views the contract as a fundamental norm. If this is not the case, then this situation can (often) open up opportunities for the authorities and/or owners of capital to renege on a contact in order to make profits and harm the weak.

Key words : Contract study, Perspective, Legal Philosophy

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan yang saat ini semakin pesat dan kompetitif, maka tuntutan keterpenuhan kebutuhan manusia-pun akan semakin beragam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku. Telah banyak pola interaksi yang dibangun oleh karena kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia harus hidup dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini hendak menegaskan betapa pentingnya sebuah pola interaksi dan/atau hubungan dengan manusia lain sebagai prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia sehingga bernilai dan bermakna.

Dalam kaitan dengan itu serta demi dan untuk memberi jawab terhadapnya, pola interaksi dan hubungan itu harus disesuaikan dengan perkembangan itu sendiri. Tentu saja, jika kepentingan itu sama dan/atau saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka sinergi kebersamaan akan menjadi lebih kentara, sementara apabila kepentingan mereka saling bertentangan, bertabrakan dan/atau tidak berkesesuaian, maka dapat dipastikan akan menjadi pemicu munculnya embrio berbagai persoalan, termasuk persoalan-persoalan hukum. Siapa yang kuat dialah yang menang (*homo homini lupus*). Karenanya, demi dan untuk menghindari dan/atau setidaknya meminimalisir terjadinya perselisihan-perselisihan (masalah-masalah), maka aturan hukum

dipandang sebagai media untuk mengatur, melindungi, bahkan untuk memaksa setiap manusia berlaku sesuai aturan hukum yang ada.

Pola interaksi yang baik, harus mampu mengartikulasikan berbagai tuntutan kepentingan melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan, baik antara individu-individu maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan ini, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat istiadat yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kesepakatan yang mengandung sanksi dimana barangsiapa yang melanggar dan/atau mengingkari kesepakatan dimaksud akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi moral (sosial) maupun sanksi seperti yang sering kita kenal sekarang ini yaitu sanksi hukum.

Dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata berbunyi : "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"(Suparni, Niniek, 2016) merupakan inti dan/atau prinsip utama dari standar kontrak yang lahir baik oleh karena persetujuan para pihak yang membuatnya maupun oleh karena perintah undang-undang. Rujukan ketentuan di atas memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang mensyaratkan tentang adanya suatu perjanjian (kontrak). Untuk itu, adalah relevan untuk mempertanyakan tentang bagaimana standar kontrak dalam perspektif Filsafat Hukum.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang perlu diteliti sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana hakikat kontrak dalam perspektif filsafat hukum?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat kontrak dalam perspektif filsafat hukum

B. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh (Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016) sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
4. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya, jenis penelitian hukum normatif juga sering diidentikkan dengan jenis penelitian kepustakaan (library

research), terhadap hukum yang dikonsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analitical approach*) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji peraturan perundangan, dokumen maupun jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kekuatan hukum suatu kontrak.

c. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum, untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai kekuatan hukum kontrak dalam kajian filsafat hukum sehingga pada akhirnya tujuan dan kemanfaat hukum dapat tercapai melalui terciptanya perimbangan antara hak dan kewajiban secara hukum.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Sebelum secara detail kita membahas tentang prinsip yang terkandung dalam standar kontrak, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan (kaidah hukum) yang dibuat dan

ditetapkan oleh pemerintah/penguasa dan/atau oleh lembaga yang khusus diberi wewenang untuk itu dan apabila ada pihak yang melanggarnya dikenakan sanksi. Menurut Thomas Hobbes yang dikutip oleh Bernard bahwa "hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain" dan karena itu hukum harus merupakan produk rasional dan obyektif yang intersubyektif (tidak menurut selera orang-orang tertentu) (Tanya, Bernard L, dkk 2010). Pengenaan sanksi sebagai konsekwensi pelanggaran hukum, pelaksanaannya dapat berwujud paksaan termasuk dengan menggunakan alat-alat kekuasaan negara, seperti polisi dan sebagainya, sehinggadapat berimplikasi adanya efek jera, baik bagi pelaku pelanggaran hukum itu sendiri maupun bagi pihak lain.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah (Ali, Achmad, 2009): "suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi" dan menurut Vinogradoff, hukum adalah (Ali, Achmad, 2009): "seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang". Sedangkan pengertian kontrak menurut pendapat I.G. Rai Widjaja adalah (Widjaja, I.G. Rai Widjaja, 2002): "suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau perjanjian tidak tertulis atau surat". Jadi hukum kontrak adalah: "Keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" (Salim, HS, 2003).

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan hal-hal penting terikat dengan keberadaan kontrak dalam perspektif

hukum perjanjian (Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R, 2004) yaitu:

1. berdasarkan kaidah hukum:

dinyatakan sebagai kaidah hukum, apabila proses pembuatannya setidaknya didasarkan atas landasan filosofi, landasan sosiologis dan landasan yuridis serta dibentuk dan/atau ditetapkan oleh penguasa dan/atau lembaga yang diberi wewenang khusus untuk itu. Kaidah hukum merupakan sebuah standar dan/atau patokan dasar yang harus memberi warna dalam berbagai bentuk interaksi dan perikatan-perikatan hukum.

2. mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih:

bahwa peruntukan aturan itu sendiri bertujuan untuk mengatur dan menata hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak

3. harus memiliki konsekwensi hukum:

bahwa apabila telah ada kesepakatan bagi para pihak, maka telah menjadi hukum buat mereka lihat ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Lebih lanjut, Salim menegaskan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam hukum kontrak (Salim, HS, 2003), sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum: Kaidah hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum kontrak innominaat tertulis dan tidak tertulis.
2. Adanya subyek hukum: Subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam kontrak innominaat adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha

atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa, dan lain-lain.

3. Adanya obyek hukum: Obyek hukum erat kaitannya dengan pokok prestasi. Pokok prestasi dalam kontrak *innominaat* tergantung pada jenis kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam kontrak karya, misalnya yang menjadi pokok prestasinya adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang pertambangan, khususnya emas dan tembaga.
4. Adanya kata sepakat: Kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan obyek kontrak.
5. Akibat hukum: akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak.

Sejalan dengan arah pemikiran yang demikian, ada beberapa prinsip dan/atau azas yang terkandung dalam hukum kontrak, dimana menurut Ahmadi Miru (Miru, Ahmadi, 2007) adalah sebagai berikut:

1. **Azas Konsensualisme:**

Yang dimaknai bahwa kesepakatan adalah untuk melahirkan kesepakatan. Artinya bahwa sahnya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (Suparni, Niniek, 2016): "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu dan (4) suatu sebab yang tidak dilarang.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan

kewajiban bagi mereka atau biasa disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut;

2. **Azas Kebebasan Berkontrak:**

Dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"(Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, 2004), dimana para pihak bebas untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, apakah tertulis atau tidak tertulis

3. **Azas Pacta Sunt Servanda:**

Sering disebut sebagai azas kepastian hukum, dimana setiap orang yang membuat kontrak, terikat untuk memenuhi kontrak tersebut bahkan hakim dan/atau pihak ketiga sekalipun harus menghormati dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak karena merupakan hukum bagi mereka.

4. **Azas Itikad Baik:**

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" (Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, 2004). Itikad baik merupakan syarat terpenting dalam membuat kesepakatan dengan tetap mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain yang didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Bahwa selain azas

tersebut di atas, Salim menambahkan 1 (satu) azas yaitu:

5. **Azas Kepribadian (Personalitas)** Asas kepribadian menurut Salim, HS, hal itu didasarkan pada ketentuan :
 - a. Pasal 1315 KUHPerdara: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri" (Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, 2004)
 - b. Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" (Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, 2004)

Bahwa meskipun demikian, terhadap ketentuan di atas, oleh Salim (Salim, HS, 2003), mengemukakan landasan pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam ketentuan:

- a. Pasal 1317 KUHPerdara: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu", dan
- b. Pasal 1318 KUHPerdara ternyata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Syarat Sahnya suatu Perjanjian

Bahwa syarat sahnya suatu kontrak harus mengacu dan/atau berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (Suparni, Niniek, 2016) yang berbunyi: "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu dan
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Dari rumusan ketentuan tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Prinsip adanya kesepakatan bagi yang berkontrak

Kesepakatan antara yang berkontrak dimaksudkan bahwa para pihak memiliki posisi daya tawar yang sama. Posisi daya tawar yang dimaksudkan adalah paling tidak antara 2 (dua) pihak atau lebih terikat oleh suatu tuntutan saling membutuhkan dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa benar, tidak jarang terjadi prinsip ini menjadi terabaikan terutama kontrak yang lahir antara pemilik modal (pengusaha) dengan yang membutuhkan modal (pencari kerja). Pencari kerja sering berada pada posisi yang sulit atau lemah dalam melakukan tawaran-tawaran kepentingan tertentu kecuali karena tuntutan kebutuhan mendesak dan mendasar. Akhirnya unsur terpenting dari sebuah syarat berkontrak menjadi tidak terpenuhi. Kalaupun kemudian ada dan/atau muncul sebuah kontrak, maka sesungguhnya kontrak dimaksud adalah kontrak keterpaksaan dan/atau dengan kata lain, kontrak penundukkan diri terhadap pihak yang memiliki modal (pengusaha).

2. **Kecakapan untuk membuat, memahami dan/atau mengerti makna dari sebuah perikatan (isi kontrak)**

Persoalan kemampuan membuat, memahami dan/atau mengerti makna dari materi/isi kontrak adalah sebuah persoalan yang cukup krusial. Karena kecakapan untuk itu, berkaitan langsung dengan kecakapan seseorang dalam membuat perikatan antara lain adalah masalah kedewasaan. Bahwa mereka yang belum dewasa (Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, 2004) dianggap sebagai yang tidak cakap untuk membuat perikatan (kontrak). Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi: "Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu" (Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, 2004).

Bahwa disamping hal itu, dibutuhkan pengetahuan dan keahlian yang memadai. Bandingkan dengan syarat-syarat kontrak yang sudah baku, semisal syarat-syarat untuk mengajukan kredit dan/atau syarat-syarat untuk menjadi nasabah asuransi. Hampir tidak ada ruang yang cukup bagi setiap nasabah untuk membaca dan/atau memahami materi atau isi sebuah kontrak (syarat-syarat mana dibuat dengan bahasa yang sangat rumit untuk difahami dan dengan huruf-huruf yang sangat kecil). Akhirnya, karena tuntutan kebutuhanlah nasabah mau saja dan/atau akhirnya bersedia untuk berkontak.

Bahwa jika hal ini yang terjadi, maka dari perspektif hukum segala perikatan yang lahir atas kesepakatan adalah merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya.

3. Ada sesuatu obyek tertentu

Yang dimaksudkan dengan sesuatu obyek adalah sesuatu hal berdasarkan kenyataan dapat dilakukan suatu perikatan dalam bentuk kontrak, apakah pelaksanaan dari perikatan itu mengikat untuk saat sekarang maupun untuk mengikat masa yang akan datang. Tetapi poinnya adalah sesuatu objek yang tidak mengambang dan/atau sesuatu yang tidak pasti.

4. Sesuatu yang tidak dilarang

Bahwa meskipun ada prinsip setiap orang memiliki kebebasan untuk berkontrak, tidak berarti bebas untuk melakukan kontrak untuk semua hal. Ada dimana hal-hal tertentu dilarang dan/atau tidak diperbolehkan untuk dilakukannya perikatan, terutama hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" (Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R, 2004).

b. Pembahasan

Kontrak dalam Perspektif Filsafat Hukum

Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*philein*" artinya cinta, dan "*sophos*" artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah kecintaan yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran, menuju tingkat kebijaksanaan sejati. Hal ini sejalan dengan pikiran Alston yang menegaskan bahwa filsafat adalah: "analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar yang dengannya

orang berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia” Lebih lanjut oleh Notonagoro mengartikannya sebagai ilmu yang memandang obyeknya dari sudut hakikat” dan/atau esensi dasar kenapa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana dan bilamana sesuatu itu terjadi. Karena itu, juga sering disebut bahwa berfilsafat adalah berpikir, tapi tidak setiap berpikir berarti berfilsafat, karena ciri berfikir filsafat adalah:

1. Radikal atau Radix (Yunani) yang berarti “akar”. Berpikir secara radikal adalah berfikir sampai ke akar-akarnya, sampai ke hakikat, esensi atau ke substansi yang dipikirkan. Berarti harus sampai kepada pengetahuan yang hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi;
2. Universal (umum) terkait dengan pengalaman umum dan umat manusia (*common experience of mankind*);
3. Konseptual hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual;
4. Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi;
5. Sistematis asal kata dari sistem artinya kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah, digunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya tujuan dan maksud tertentu;
6. Komprehensif mencakup secara keseluruhan (berusaha untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam

semesta secara keseluruhan sebagai suatu sistem;

7. Bebas tidak terikat dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural atau religius;
8. Bertanggung jawab memiliki standar dan/atau alat ukur yang terang dan jelas tidak asuntif dan/atau rekaan belaka.

Dalam kaitan dengan hukum, E. Utrecht, memberi pengertian Filsafat Hukum adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan/atau hendak melihat hukum sebagai kaidah dan Soetika mengartikannya sebagai usaha untuk:

1. Mencari hakekat dari hukum mengetahui apa yang ada di belakang hukum
2. Menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya.

Bahwa dengan berdasar pada pandangan di atas paling tidak ada 2 (dua) hal yang menjadi esensi dari kekuatan dan/atau daya ikat, daya paksa sebuah kontrak yaitu:

1. Adanya dan/atau terbangunnya pemahaman dasar setiap orang (masing-masing pihak) untuk tunduk dan taat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan,
2. Lahirnya (munculnya) kesadaran penuh serta dilandasi oleh sebuah keinginan dasar dan/atau itikad baik untuk untuk memenuhi dan/atau melaksanakan amanat yang terkandung dalam sebuah kontak, sehingga pada akhirnya kontrak dimaksud dapat menjadi instrumen penyeimbang antara hak dan kewajiban setiap orang.

Pemahaman dasar untuk tunduk dan taat pada aturan hukum, senantiasa muncul pada pemahaman bahwa hukum itu

adalah kaidah dan memiliki nilai yang mampu melahirkan tatanan-tatanan baru dalam hidup dan kehidupan manusia. Kaidah yang terkandung di dalam dalam kontrak adalah tidak sebatas pada prinsip/asas dan/atau syarat sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, akan tetapi dengan prinsip/asas dan/atau syarat dimaksud mampu menerobos kekakuan interaksi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan yang beragam dan kompetitif. Bahkan mampu memberi jaminan dan kepastian akan atas hak dan kewajiban setiap orang. Bahwa tentang kesadaran penuh serta dilandasi oleh sebuah keinginan dasar dan/atau itikad baik, adalah sesuatu yang mutlak untuk dicermati. Sebab, seketat apapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (dalam hal ini kontrak), tanpa dilandasi oleh itikad baik dari setiap orang, mustahil kontrak dapat diwujudkan secara baik dan maksimal. Itikad baik harus muncul dari hati terdalam untuk mau dan rela memenuhi tuntutan yang terkandung dalam kontrak.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI tahun 1945, secara tegas berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya bahwa hukum haruslah menjadi landasan utama dalam proses membangun dan menata sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang sejalan dengan prinsip negara hukum. Pemaknaan sebagai negara hukum berimplikasi pada jenis hukum yang patut dibangun, siapa yang harus membuatnya, dan cara penerapannya sehingga hukum dapat berfungsi sebagai landasan utama dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini semua dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droid*) (Fuady, Munir, 2009).

Dalam teori hukum klasik mengajarkan kita bahwa hukum itu adalah aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, dibentuk oleh penguasa, bersifat memaksa dan apabila ada yang melanggar dikenakan sanksi. Persoalannya kemudian, hukum yang bersifat memaksa itu, banyak yang memahaminya sebagai bentuk pengekangan dan/atau tekanan bahkan sebagai bentuk penyiksaan yang membatasi manusia untuk berekspresi dan berinovasi, sehingga tidak jarang terjadi, manusia melakukan pemberontakan dan/atau mencari dalil dan/atau alasan untuk bebas dari jeratan hukum yang bersifat memaksa itu, dan bahkan tanpa malu-malu dan/atau merasa bersalah,

1. Hukum dirumuskan dengan rumusan hukum yang toleran terhadap kepentingan pembuat hukum itu sendiri dan/atau penguasa; dan
2. Sedapat mungkin memanipulasi nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan hukum sebagai akibat dari jeratan anutan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu antara anutan Hukum Tidak Tertulis (hukum Adat) dan anutan Hukum Tertulis (hukum Barat) dan/atau antara konsep hukum Eropa Kontinental dan konsep hukum Anglo Saxon, yang oleh Achamad Ali menyebutnya : “sebagai dua macam kesialan atau kecelakaan sejarah” (Ali, Achmad, 2009).

Jeremy Bentham dan John Austin yang menganut paham teori positivisme beranggapan bahwa : “hakikat hukum adalah pembebanan kewajiban (obligation)” (Fuady, Munir, 2007) dan oleh Hans Kelsen mengatakan: “hukum merupakan pembatasan terhadap kemerdekaan (liberty), akhirnya (muncul pemahaman bahwa - Penulis) hukum itu adalah jelek

(evil) (Fuady, Munir, 2007) dan ini berdampak pada : “kepatuhan masyarakat kepada perintah hukum (yang digambarkan–Penulis) seperti kepatuhan segerombolan domba kepada penggembalanya, termasuk kepatuhan mereka ketika mereka dibawa ke tempat penyembelihan ternak/rumah jagal” (Fuady, Munir, 2007).

Bahwa dengan pemahaman bahwa hukum itu adalah jelak (evil), akhirnya semakin menyuburkan sikap manusia yang cenderung memuja kebebasan, selain karena memang pada dasarnya manusia itu ingin merdeka dan tidak mau diperintah oleh orang lain, bahkan bila perlu prinsip yang kuat menindas yang lemah (homo homini lupus atau bellum omnium contra omnes) dapat saja dilakukan. Inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita semua. Mahfud MD pernah mengatakan : “dalam Paham natural law, hukum harus berdasarkan moral, membuat budi baik dan rasa keadilan (namun demikian – Penulis) telah tercampak dari proses pembuatan hukum dan digantikan oleh aliran positivisme yang mengatakan bahwa hukum adalah apa pun yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membuatnya (whatever is enacted by the law making agency is the law in society)” (Mahfud MD, 2007), keadaan ini adalah merupakan pengakuan terhadap berlakunya prinsip *due process of law* yang prosedural menggantikan prinsip *due process of law yang substansial*. Artinya dengan telah tercapainya pembuatan hukum yang prosedural, maka diasumsikan substansi dari hukum telah tercapai.

Sesungguhnya, bicara mengenai hukum sama dengan kita sedang berbicara tentang keadilan, dimana hukum harus mampu menjadi alat yang dapat memperlakukan seseorang atau pihak lain

sesuai dengan hak-haknya. Namun demikian, kata “keadilan” masih dianggap sebagai sesuatu yang langka dan/atau mahal, khususnya untuk masyarakat kalangan bawah. Akhirnya muncul pemahaman masyarakat bahwa pemberlakuan hukum di negara kita sepertinya lebih tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hal ini yang mengecewakan banyak pihak, akhirnya masyarakat menjadi pesimis bahkan memunculkan sikap antipati terhadap hukum, tentu saja dengan alasan yang beragam sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalaman atas hukum itu sendiri.

Keadaan di atas, tentu saja kita tidak bisa biarkan berlangsung secara terus-menerus, perlu ada gagasan, ide dan/atau terobosan dan/atau solusi yang harus dibangun guna menghadirkan nilai-nilai arif yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya hukum dapat menjadi standar identitas dan/atau standar keberadaban masyarakat yang sering disebut dengan prinsip *Law is Morality*. Prinsip *Law is Morality*, adalah juga patut kita mencermati pendapat Roscou Pound yang mengatakan bahwa : “hukum adalah sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Fuady, Munir, 2009)) sebagaimana juga diketengahkan oleh Munir Fuady bahwa dalam prinsip hukum masyarakat yang paling primitif sekali pun, digambarkan bahwa : “(1) Partisipasi masyarakat kepada hukum harus mendekati totalitas, dan (2) Hukum bukan merupakan alat untuk menindas, tetapi sebagai alat untuk keharmonisan dan kemajuan” (Fuady, Munir. 2012) karena “di satu pihak, perubahan masyarakat memengaruhi perkembangan hukum itu sendiri, dan sebaliknya juga benar bahwa perubahan hukum dapat memengaruhi

perkembangan masyarakat” (Fuady, Munir. 2012).

Selain itu Abdul Manan, juga mengatakan bahwa : “hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” (Manan Abdul, 2009) sementara Achmad Ali, menegaskan bahwa: “tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan, keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian” (Achmad Ali, 2009). Dengan dasar itu, saya sependapat dengan pikiran Herman Bakir, yang mengatakan : “Tiap-tiap subjek hukum hanya akan mematuhi hukum, bukan karena paksaan yang dicurahkan otoritas publik ataupun politik (kekuasaan) untuk memaksakan (dari Negara), melainkan lantaran adanya tekanan-tekanan yang bersifat emosi dan individual seperti perasaan malu” (Herman Bakir, 2009) yaitu malu berbuat salah, malu bila mengambil/memanfaatkan uang yang bukan miliknya (korupsi), malu bila terciduk oleh polisi karena tindak kejahatan, malu untuk memberitakan berita-berita bohong (hoax), malu untuk mencaci-maki orang lain, malu untuk mencari-cari kesalahan orang lain, malu untuk menghukum orang yang tidak salah, malu menyusahkan orang lain, malu membisniskan perkara dan seterusnya. Jadi kepatuhan justisional akan tercapai, apabila tertanam “rasa malu” pada tiap-tiap subjek hukum.

D. P E N U T U P

Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan ini adalah :

1. Bahwa sebuah kontrak haruslah mengacu pada azas konsesuali
2. sme, azas kebebasan berkontrak, azas pacta sunt servanda, azas itikad baik dan azas kepribadian (personalitas);
3. Bahwa sahnyanya suatu perjanjian/perikatan (kontrak) harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata (Ninie Suparni, 1991) yang berbunyi : “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu pokok persoalan tertentu dan (4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Saran-saran

1. Dipandang perlu adanya aturan yang memadai yang khusus mengatur tentang perjanjian/perikatan dan/atau kontrak yang sifatnya telah tetap dan/atau baku, semisal perjanjian/perikatan dan/atau kontrak bidang asuransi dan/atau bidang perkreditan;
2. Perlu adanya mekanisme pendaftaran setiap kontrak di Kepaniteraan pengadilan Negeri setempat, agar dapat dilakukan pengawasan terhadap perjanjian/perikatan dan/atau kontrak yang bertentangan dengan hukum, nilai kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
3. Setiap subyek hukum mengedepankan aspek rasa malu sebagai instrumen terbangunnya interaksi sosial yang sehat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *"Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)"*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undnag-undang (Legisprudence)*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Ahmadi Miru, *"Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak"*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bakir Herman, *Filsafat Hukum (Desain dan Arsitektur Kesejarahan)*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, 2007
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *"Teori Hukum"*, Penerbit: Genta Publising, Yogyakarta, 2010
- Budiono, Helien, *"Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia"*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Fuady Munir, *"Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)"*, Penerbit: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- , *"Sejarah Hukum"*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2009
- , *"Teori Negara Hukum Modern (Rechtsaat)"*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- , *"Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum"*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Ninieck Suparni, SH, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- I.G. Rai Widjaja, *"Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori dan Praktek"*, Penerbit: Megapoin, Jakarta, 2002
- MD Mahfud, *"Hukum Tak Kunjung Tegak"*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mertokusumo Sudikno, *"Teori Hukum"* Edisi Revisi, Penerbit: Cahaya Atma, Yogyakarta, 2012
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Salim HS, *"Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia"*, Buku Kesatu, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- , *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis"*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Satrio, J, *"Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya"*, Penerbit: Alumni, 1999
- Prasetyo Teguh, Barkatullah Hakim Abdul, *"Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)"*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Peraturan Perundang-undangan :**
- UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia (UUD 1945 Perubahan I, II, III, IV, UUD 1945 Setelah Perubahan I, II, III, IV, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959), 2010, Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta
- Staatsblad No. 23 Tahun 1948 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Republik Indonesia, 1948.